

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 59 TAHUN 2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

ABSTRAK

- : - bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah menetapkan hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- bahwa dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak diajukan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2015; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015; KPT KPU KAB DHARMASRAYA 54 Tahun 2015; KPT KPU KAB DHARMASRAYA 56 Tahun 2015; KPT KPU KAB DHARMASRAYA 58 Tahun 2015;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 22 Desember 2015.